



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS

Status: Perpanjangan

NOMOR : 503/0006/SIPDS/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. AURELIA MEIKE RIRIS SIMBOLON, Sp.PK

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 07 Mei 1969
Alamat : Jl. Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok B No. 13/14, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Alamat Tempat Praktik : LAB. KLINIK ANUGERAH Jl. Selamat Ketaren Komp. Ruko Lahi Raja Munthe Blok B No. 13/14, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.0967647,98.4881856,17
Nomor STR : 1221502317080147
Nomor Rekomendasi OP : 013/IDI-KARO/I/2021
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Spesialis Patologi Klinik (III)

Masa Berlaku Surat Izin : 07 Mei 2023

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi